



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 768 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EFEKTIF FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH DAN KANAL
ASPIRASI

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan harus bisa mengikuti kebutuhan di daerah;
 - b. bahwa untuk bisa melaksanakan dan menjalankan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pembentukan produk hukum daerah harus dapat dibentuk secara cepat, tepat dan implementatif;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan dalam pelayanan fasilitasi produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Efektif Fasilitasi Produk Hukum Daerah Dan Kanal Aspirasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- :** Tim Efektif Fasilitasi Produk Hukum Daerah Dan Kanal Aspirasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Produk Hukum Daerah Dan Kanal Aspirasi;
 - b. Merumuskan proses bisnis aplikasi pelayanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan kanal Aspirasi;

- c. Melaksanakan sosialisasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan kanal Aspirasi;
- d. Melakukan Evaluasi terhadap fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan kanal Aspirasi;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 768 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EFEKTIF FASILITASI PRODUK
HUKUM DAERAH DAN KANAL ASPIRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF FASILITASI PRODUK HUKUM
DAERAH DAN KANAL ASPIRASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Jefrie Fransyah, SH.MH	Ketua
2.	Isna Hastarinda Astuty, SH	Koordinator Tim Administrasi dan Pelaporan
3.	Untung Eko Laksono, SH.Mkn	Koordinator Tim Lapangan
4.	Ahmad Afrian Haryadi, AM.d	Koordinator Tim IT
6.	Sri Ulfah Hermila, A.Ma	Anggota Tim Administrasi dan Pelaporan
7.	Nurhayati, SH	Anggota Tim Administrasi dan Pelaporan
8.	Evalia Yustina, SH	Anggota Tim Lapangan
9.	Rabi'ah, S.Kom	Anggota Tim IT

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA